

SKRIPSI

**TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG
DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ARIS ZULFASYA

NIM. 1810211210118

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2023

**TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG
DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh
MUHAMMAD ARIS ZULFASYA
NIM. 1810211210118



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2023

**TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG
DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARIS ZULFASYA
NIM. 1810211210118

Skripsi ini telah diuji di depan sidang panitia penguji pada Jum'at, Tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Anang Shoplan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui, 29 Desember 2023 Banjarmasin
Ketua Program

Muhammad Ghanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di
depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Nur Husna, S.Pd.I., M.A.
Anggota	: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H. Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 3419/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 20 Desember 2023



LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG
DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARIS ZULFASYA


NIM. 1810211210118

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor: 051 / UN8.1.11 / SP2024

Tanggal: 17 JAN 2024

Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aris Zulfasya
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210118
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 6 Maret 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Aris Zulfasya

NIM. 1810211210118

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlulah seolah kamu akan hidup selamanya.” – Mahatma Gandhi

“Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga”. – Syekh Ali Jaber

“Aku telah mengorbankan segalanya, apa yang sudah kau berikan?”. – Lyleane

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Orang Tua tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **H. Syaifuddin Fachri** dan **Hj. Faterah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adikku yang tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku yang tercinta dan tersayang, **Adzra Rana Azizah**, atas dorongan dan doanya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa engkau amat dibutuhkan, semoga engkau menjadi anak yang Baik dan berbakti kepada papa, mama dan bertakwa padaNya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.** dan bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Ibu merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Muhammad Aris Zulfasya. Maret 2023. TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Pemberantasan narkotika pada dasarnya sudah dilakukan jauh sebelum peredarannya semakin berkembang ditengah-tengah masyarakat mulai dari kelas bawah hingga kelas menengah atas tanpa terkecuali terkena arus kejahatan pidana ini. Dengan sindikat jaringan yang semakin kuat tidak diimbangi dengan pemberantasan yang seimbang sehingga mengakibatkan pemberantasan ini sulit untuk dapat dihentikan sepenuhnya. Pihak-pihak terkait seperti Polri dan BNN dan pihak lainnya harus dapat memutar otak akan teknik yang pas untuk dapat mengusut tuntas tindak pidana narkotika di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam melakukan penyidikan ada berbagai macam teknik penyidikan dalam tindak pidana kasus narkotika beberapa diantaranya ialah teknik *undercover buy* dan teknik *controlled delivery* berdasarkan Pasal 79, teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Kedua teknik ini kerap digunakan oleh penyidik karena dinilai lebih mempermudah proses penyidikan tindak pidana narkotika

narkotika dan penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Urgensi penggunaan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* dinilai memudahkan dalam proses penyidikan tetapi dengan kemudahan tersebut jika dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sayangnya aturan diantara kedua teknik ini masih belum dibahas secara menyeluruh yang berimbas kepada proses berjalannya penyidikan yang dinilai tidak terstruktur dengan jelas sehingga rentan adanya kerancuan hukum yang bersifat paradox sehingga dapat terjadinya kekosongan hukum dalam aturan narkotika tersebut. Hal ini berimbas kepada kendala saat melakukan operasi penyidikan selain kendala tersebut muncul dikarenakan saat proses dilakukannya operasi itu sendiri.
2. Beberapa kendala dalam penggunaan teknik *undercover buy* Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan untuk penyelidikan maupun penyidikan dalam melakukan aksi penyadapan, Terbatasnya biaya operasional dalam proses penyidikan, penyidik dapat diketahui oleh jaringan narkoba disaat melakukan penyidikan, mencari informasi sendiri, dan sulitnya menentukan lokasi *undercover buy*. Adapun juga kendala dalam teknik penyidikan menggunakan *controlled delivery* mulai dari substansi hukum, penerapan asas good governance dalam administrasi penyidikan yang berindikasi adanya penyelewengan, terhambatnya sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sulitnya untuk mendapatkan akses

pengintaian yang dimaksud target, dan belum adanya batasan mengenai penggunaan teknik *controlled delivery* kepada orang yang tidak dapat dibuktikan pernah menjual narkoba sebelumnya. Dapat dikatakan kedua teknik ini perlu aturan yang lebih rinci dan teliti, dapat menjadi dasar untuk penerapan dari teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi tersebut secara lebih efektif.



ABSTRAK

Muhammad Aris Zulfasya. Oktober 2023. **TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman 75. Pembimbing Utama:

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pelaksanaan teknik penyidikan *undercover buy* dan *controlled delivery* dalam proses penyidikan kasus tindak pidana narkotika serta kendala dalam penggunaan kedua teknik tersebut upaya memberantas pidana narkotika di Indonesia sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, metode penelitian dimana pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan cara menginventarisir bahan hukum, dan studi komparatif terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik *undercover buy* ialah tindakan penyidik melakukan pembelian narkotika dari orang lain yang diduga terlibat tindak pidana narkotika dengan cara menutup identitas sebenarnya supaya tidak dikenali bahwa dirinya adalah penyidik. Dan teknik *controlled delivery* sebagai tindakan penyidik menyerahkan narkotika kepada orang lain yang diduga terlibat tindak pidana narkotika dengan cara menutup identitas sebenarnya supaya tidak dikenali bahwa dirinya adalah penyidik. Urgensi penggunaan kedua teknik ini dinilai lebih mempermudah proses penyidikan tindak pidana narkotika dan penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika. Tetapi sayangnya, dalam penyidikan yang dikaji dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinilai masih belum sepenuhnya mengatur perbedaan antara dua macam teknik penyidikan ini dengan tindakan penyidikan umum seperti entrapment sehingga rentan adanya kerancuan hukum yang bersifat paradox sehingga dapat terjadinya kekosongan hukum dalam aturan narkotika tersebut.

Kata Kunci: Penyidikan Pembelian Terselubung, Penyerahan Di Bawah Pengawasan, Tindak Pidana Narkotika.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberi arahan kepada penulis;
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Hukum Acara dan yang membantu memberikan arahan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberi arahan kepada penulis.
7. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana;
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Kepada orang tua, Papa dan Mama yang sampai sekarang selalu memberikan hal-hal serta doa yang baik kepada penulis dan kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
11. Kepada keluarga besar yang telah mendukung penulis;
12. Kepada orang tersayang, Farah Tasya Febiola yang selalu memberikan banyak dukungan kepada penulis;
13. Kepada diri sendiri yang bisa menyelesaikan skripsi dan telah berjuang sejauh ini.

Banjarmasin, 17 Maret 2023


Penulis

Muhammad Aris Zulfasya

DAFTAR ISI**Halaman**

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Pengertian Narkotika.....	12
	B. Pengertian Penyidikan	16
	C. Pengertian Undercover Buy.....	19
	D. Pengertian Control Delivery.....	21
BAB III	PEMBAHASAN	24
	A.Penerapan Teknik undercoverbuy dan control delivery Dalam Perkara Pemberantasan Narkotika	24
	B.Kendala Yuridis Terkait Penyidikan Dalam Undercover Buy dan Control Delivery.....	35
BAB IV	PENUTUPAN	48
	A.Kesimpulan.....	48
	B.Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	
	RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698)

Peraturan Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2020. Hal. 18

Petunjuk Lapangan Polisi

Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983 tentang Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika Psikotropika dan Teknik Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (Controlled Delivery).